



MINGGU, 15 APRIL 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Temuan BPK Belum Dikembalikan

BENGKULU, BE - Pengembalian temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu telah mendakati 60 hari. Namun demikian, temuan BPK tersebut belum kunjung selesai. Padahal pada bulan Mei mendatang, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK akan diserahkan.

Temuan BPK yang belum selesai itu seperti yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi atas kerugian pekerjaan pembangunan jalan sebesar Rp 2,090 miliar. Jika tidak diselesaikan dalam waktu dekat, maka pemprov bakal terancam akan gagal kembali menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. "Kita masih berupaya, agar pihak ketiga bisa mengembalikan temuan itu," ujar Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Bengkulu, Nopian Andusti SE MT kepada BE, kemarin (13/4).

Sampai saat ini, dari temuan BPK sebesar Rp 2,090 miliar

di Dinas PUPR Provinsi itu, pihak ketiga PT Sumber Alam Makmur Sejati (SAM) milik Ahmad Irfansyah baru mengembalikan temuan BPK sekitar Rp 400 juta, sisanya belum selesai dikembalikan. Temuan itu terdapat atas pembangunan jalan Giri Mulya - Atas Tebing Kabupaten Bengkulu Utara dengan nilai pakatnya sebesar Rp 39,3 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 20 kilometer dengan kualitas jalan hotmix. Menurut Nopian, masih ada waktu sekitar beberapa minggu kedepan untuk mengembalikannya. Pemprov akan tetap memberikan kesempatan yang baik, ketika pihak ketiga tersebut konsisten untuk mengembalikannya. "Masih ada waktu. Jangan sampai ini tidak dikembalikan," paparnya.

Menurutnya, pemprov melalui Dinas PUPR terus berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk segera mengembalikan. Sebab, ini nantinya akan menjadi cambukan pahit, jika temuan

tersebut tidak kunjung untuk diselesaikan. Mengingat Pemprov sudah dua kali gagal menerima opini WTP. "Kita tidak ingin hal ini terjadi," tambah Nopian.

Jika dalam waktu 60 hari tetap juga tidak dikembalikan, maka pihak ketiga menurut Nopian harus siap

menerima konsekuensinya. Sebab, pemprov tidak akan lagi memberikan kesempatan baik, kecuali hanya bisa menyerahkan kepada pihak penegak hukum.

"Kalau tidak juga dikembalikan, itu urusannya sudah beda. Silakan dengan pihak penegak hukum," tegasnya. (151)